



P E N E T A P A N

Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

DARMANSYAH bin ABD. GAFAR, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Jl. Mustika, No. 21, RT. 003, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

D a n

DARMATAJANG binti ALIMUDDIN, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Mustika, No. 21, RT. 003, Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin

Hal. 1 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn



dengan register perkara nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn tanggal 09 Maret 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : DARMA SAFITRI binti DARMANSYAH
Tanggal lahir : 27 Maret 2002
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Jl. Mustika, No. 21, RT. 003, Desa Batuah,
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah
Bumbu;

dengan calon suaminya :

Nama : RAHMAN bin KAHARUDDIN
Umur : 05 Agustus 1999
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
Tempat kediaman di : Jl. Kusuma Negara, RT. 02, Desa Kampung
Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten
Tanah Bumbu;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karena maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor 0212/KUA.17.12.02/PW.01/03/2020 tertanggal 06

Hal. 2 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Nelayan/Perikanan dengan penghasilan sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama DARMA SAFITRI binti DARMANSYAH untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama RAHMAN bin KAHARUDDIN;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
Subsider :_

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, kemudian Hakim memberikan nasihat agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk melengkapi permohonannya Para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang akan dinikahkan yang bernama **Darma Safitri binti Darmansyah**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandungnya (Darma Safitri binti Darmansyah);
- Bahwa Darma Safitri binti Darmansyah sudah siap untuk menikah, tetapi permohonannya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir karena umurnya belum sampai batas usia pernikahan menurut Undang-undang Perkawinan;
- Bahwa Darma Safitri binti Darmansyah sudah saling kenal (pacaran) dengan Rahman bin Kaharuddin sejak 1(satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak 1(satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Darma Safitri binti Darmansyah sudah siap untuk menjadi seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga;

Hal. 4 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn



- Bahwa Darma Safitri binti Darmansyah sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah sehari-hari seperti mencuci pakaian, memasak dan pekerjaan ibu rumah tangga lainnya;
- Bahwa Darma Safitri binti Darmansyah dan calon suaminya sepakat untuk segera menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal usia pernikahan demi menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama dan peraturan yang berlaku dan menjaga agar hubungan mereka dihalalkan secara agama Islam dan resmi secara administrasi kependudukan;
- Bahwa keinginan Darma Safitri binti Darmansyah untuk menikah dengan calon suaminya adalah atas dasar keinginan mereka berdua dan tanpa paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa tidak ada larangan atau halangan bagi Darma Safitri binti Darmansyah dan calon suaminya untuk menikah, kecuali halangan umur Darma Safitri binti Darmansyah dan calon suaminya yang belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa keluarga besar Darma Safitri binti Darmansyah dan keluarga calon suaminya (Rahman bin Kaharuddin) sudah menyetujui dan merestui rencana pernikahan ini;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anaknya yang bernama **Rahman bin Kaharuddin** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Rahman bin Kaharuddin adalah calon menantu Para Pemohon (calon suami anak Para Pemohon);
- Bahwa antara calon menantu Para Pemohon dengan anak Para Pemohon (Darma Safitri binti Darmansyah) telah saling mencintai sejak 1(satu) tahun yang lalu dan sudah bertunangan sejak 1(satu) bulan yang lalu serta telah didukung oleh keluarga kedua belah pihak, antara mereka tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Hal. 5 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon menantu Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan memiliki penghasilan sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon menantu Para Pemohon berstatus perjaka (belum pernah menikah);
- Bahwa antara calon menantu Para Pemohon (Rahman bin Kaharuddin) dengan anak Para Pemohon tdiak ada hubungan darah, ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ibu kandung dari calon menantunya, yaitu **Sakka binti Weru**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia (Sakka binti Weru) mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk memohon dispensasi anak Para Pemohon (Darma Safitri binti Darmansyah) untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama Rahman bin Kaharuddin;
- Bahwa dia (Sakka binti Weru) mengetahui Para Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkan anak mereka ke KUA setempat, namun ditolak karena umur anak mereka kurang;
- Bahwa suaminya (ayah kandung Rahman) bernama Kaharuddin, sudah meninggal dunia sejak setahun yang lalu;
- Bahwa anaknya (Rahman bin Kaharuddin) berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab lahir batin atas anak Para Pemohon jika sudah menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya (Rahman bin Kaharuddin) telah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa dia (Sakka binti Weru) sebagai perwakilan dari keluarga besar calon menantu Para Pemohon menyatakan semua anggota keluarganya tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan

Hal. 6 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Para Pemohon (Darma Safitri binti Darmansyah) dengan anaknya (Rahman bin Kaharuddin);

- Bahwa dia (Sakka binti Weru) menyatakan kesiapannya untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan anaknya jika keduanya telah resmi menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Darmansyah (Pemohon I) dengan Nomor Induk Kependudukan 6310020101790003 yang diterbitkan pada tanggal 28-10-2012, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan diberi paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Darmatajang (Pemohon II) dengan Nomor Induk Kependudukan 6310024507840001 yang diterbitkan pada tanggal 07-12-2012, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan diberi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/27/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 28 Juli 2001, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.3 dan diberi paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darmansyah (Kepala Keluarga) Nomor 6310020503080398, yang dikeluarkan oleh

Hal. 7 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 22-11-2017, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.4 dan diberi paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Darma Safitri Nomor 1751/IST/CLS-TB/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 12 Mei 2008, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.5 dan diberi paraf;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-15DI/06 0031144 atas nama Darma Safitri yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Kusan Hilir pada tanggal 02 Juli 2017, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.6 dan diberi paraf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Rahman dengan Nomor Induk Kependudukan 6310020508990002, tanggal 05-03-2020, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.7 dan diberi paraf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kaharuddin (Kepala Keluarga) Nomor 6310020806100012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 28-06-2019, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.8 dan diberi paraf;

Hal. 8 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahman Nomor 05600/IST/CLS-TB/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 04 Januari 2013, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.9 dan diberi paraf;
10. Fotokopi Ijazah MADrasah Tsanawiyah atas nama Rahman Nomor MTs_051/19.10/PP 01.I/037/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah NU Al-Falah, di Tanah Bumbu pada tanggal 10 Juni 2015, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.10 dan diberi paraf;
11. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan atas nama Darma Safitri Nomor 14/DS-BT/SPP/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 02-03-2020, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.11 dan diberi paraf;
12. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan atas nama Rahman Nomor 06/SKUN/KDKB/KKH/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 06 Maret 2020, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.12 dan diberi paraf;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Nomor

Hal. 9 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn



0212/Kua.17.12.02/PW.01/03/2020 tanggal 06 Maret 2020, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.13 dan diberi paraf;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap sebagaimana permohonan semula, serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama Darma Safitri binti Darmansyah untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rahman bin Kaharuddin, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tanggal 09 Maret 2020 yang selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan nomor perkara: 119/Pdt.P/2020/PA.Blcn;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak mereka karena masih dibawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Hal. 10 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama Darma Safitri binti Darmansyah untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Rahman bin Kaharuddin meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 11 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan kedua calon mempelai yang akan segera dinikahkan (Darma Safitri binti Darmansyah dan Rahman bin Kaharuddin) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa keduanya telah saling mencintai, dan telah bertekad untuk membangun rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini dan murni atas keinginan kedua calon untuk segera dinikahkan;
- Bahwa keduanya telah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban masing-masing, apabila sudah menikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anaknya (calon besan Para Pemohon) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon besan Para Pemohon mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan perkara dispensasi nikah atas anak Para Pemohon (Darma Safitri binti Darmansyah) yang rencananya akan dinikahi oleh anak mereka (Rahman bin Kaharuddin);
- Bahwa calon besan Para Pemohon tidak keberatan dan merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan anaknya meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan menurut peraturan perundang-undangan;

Hal. 11 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn



- Bahwa calon besan Para Pemohon siap memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan materiil jika dibutuhkan oleh anak Para Pemohon dan anak mereka jika keduanya telah resmi menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, akan tetapi kondisi dan suasana bathiniyah yang dihadapi oleh Para Pemohon tidak memungkinkan untuk menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-Undang tersebut, hal ini disebabkan oleh karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat;

Menimbang, bahwa dari perspektif ketentuan Pasal tersebut Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya tersebut karena di persidangan kedua calon mempelai (anak Para Pemohon dan calon suaminya) menyatakan tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam rencana pernikahan mereka dan murni atas keinginan mereka berdua;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" selain itu pernikahan dalam ajaran agama Islam

Hal. 12 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn



merupakan ibadah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun demikian dalam hal untuk memenuhi hak dasar (perkawinan) setiap warga masyarakat tidak terkecuali anak Pemohon, negara dalam hal ini pemerintah telah memberikan suatu regulasi yang mengatur mekanisme prosedur pelaksanaan perkawinan yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang perubahan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, menurut Hakim tidak berlaku mutlak karena dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat dimintakan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, dari makna frase “dalam hal penyimpangan” sebagaimana dalam ketentuan Pasal tersebut pada ayat (2)nya, menurut Hakim memberikan legal meaning bahwa terdapat keadaan-keadaan tertentu yang membolehkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dapat disimpangi dengan klausul harus mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13, dan terhadap alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya secara *mutatis*

Hal. 13 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn



mutandis dianggap telah telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, maka diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, maka pengajuan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Batulicin telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I (Darmansyah bin Abd. Gafar) telah menikah dengan seorang perempuan bernama Darmatajang binti Alimuddin (Pemohon II) pada tanggal 14 Juli 2001 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, dahulu Kabupaten Kotabaru (sekarang Kabupaten Tanah Bumbu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, maka diperoleh keterangan secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki anak yang salah satunya bernama Darma Safitri yang dimintakan dipensasinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, berdasarkan bukti P.5, dan P.6, diperoleh keterangan bahwa telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 27 Maret 2002, yang diberi nama Darma Safitri dan merupakan anak dari pasangan

Hal. 14 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Darmansyah dan Darmatajang dan telah menamatkan pendidikan pada sekolah menengah pertama sebagaimana identitas anak Para Pemohon yang tertuang dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10, diperoleh keterangan secara administratif bahwa Rahman sebagai calon menantu Para Pemohon (calon suami dari anak Para Pemohon) adalah merupakan anak dari pasangan Kaharuddin dan Sakka, seorang laki-laki dewasa yang telah berusia 20 tahun lebih, berstatus jejak (belum menikah);

Menimbang, berdasarkan bukti P.11 dan P.12, diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak Para Pemohon yang bernama Darma Safitri sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Desa Batuah, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan begitu juga dengan pihak calon mempelai laki-laki juga telah mengajukan permohonan untuk menikah atas anak yang bernama Rahman sebagaimana yang telah diketahui oleh aparat desa setempat yaitu Kepala Kampung Baru, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, diperoleh keterangan bahwa rencana pernikahan seorang anak perempuan bernama Darma Safitri, sebagai anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Rahman, telah ditolak oleh PPN KUA Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, karena usia anak Pemohon (Darma Safitri) yang belum cukup untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan para Saksi di muka persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7

Hal. 15 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan demikian juga dengan calon mempelai perempuan, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi kawin bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon), dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa secara dogmatik perkawinan merupakan perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi

Hal. 16 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn



Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi lakilaki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar 1(satu) tahun lamanya dan telah bertunangan sejak 1(satu) bulan yang lalu, sudah sedemikian erat, sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan anak Para Pemohon (Darma Safitri binti Darmansyah), Rahman bin Kaharuddin (calon menantu Para Pemohon) serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) yang dihadirkan di persidangan, telah terbukti bahwa hubungan antara Darma Safitri binti Darmansyah dengan Rahman bin Kaharuddin telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat, yaitu terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, dan untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

Hal. 17 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn



وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemaksiatan yang berkepanjangan, hal-hal tersebut cukup untuk dijadikan pertimbangan pengabulan permohonan ini, dan Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (Darma Safitri binti Darmansyah) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya (Rahman bin Kaharuddin);

Menimbang, bahwa Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya secara seksama serta memperhatikan segala yang terjadi dipersidangan maka telah sepakat memberikan penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalil syar’i dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Hijriah Darma Safitri binti Darmansyah** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Rahman bin Kaharuddin**;

Hal. 18 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn



3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batulicin pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab* 1441 oleh kami, **RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.**, sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga olehnya dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H. YAHYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon.

Hakim,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.

Panitra Pengganti,

H. YAHYADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp 400.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 516.000,-

Hal. 19 dari 19 hal., Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA. Blcn